



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2021/PN WNS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

N a m a : VIVI SUHERMAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Soppeng/18 Januari 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat KTP : Jl. Kemakmuran Rt/Rw. 002/003, Kel/Ds. Lemba.  
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
No. HP : 085397892455;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 08 November 2021, dibawah Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perwalian Anak atas anak Pemohon sendiri yang saat ini masih dibawah umur pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di **Jl. Kemakmuran Rt/Rw. 002/003, Kel/Ds. Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312045801730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama **VIVI SUHERMAN.**;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **RIDWANTO LIEZAR** di Kabupaten Soppeng pada tanggal 21 Maret 2001 sebagaimana kutipan Akta Nikah 01/Cs-Sp/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001
3. Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai<sup>2</sup> (dua) orang anak yang bernama :
  1. Nama : **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR**  
Tempat/tgl lahir : Watansoppeng/05 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Kemakmuran
  2. Nama : **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR**  
Tempat/tgl lahir : Watansoppeng/09 Desember 2012  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. kemakmuran
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di RSUD LATEMMAMALA pada tanggal 13 Desember 2020 sebagaimana Akta Kematian No. 01/KLB/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021;
5. Bahwa saat ini pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak tersebut (**JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR dan GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR**) dari pengadilan untuk kelengkapan balik nama sertifikat tanah, oleh karena itu pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut ;
6. Bahwa anak pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana point 3 diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas, pemohon terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan harapan agar yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon bernama **VIVI SUHERMAN (Istri)** sebagai wali dari **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR (Anak Pertama)**, dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR (Anak Kedua)** sebagai ahli waris dari **RIDWANTO LIEZAR**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON ;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 :Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312045801730001 atas nama Vivi Suherman;
2. Bukti P-2 :Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312044501020001 atas nama Jessica Margery Ridwanto Liezar;
3. Bukti P-3 :Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS-SP /III/2001 tanggal 21 Maret 2001;
4. Bukti P-4 :Fotocopy dari Fotocopy Surat Kematian Nomor 01/KLB/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;
5. Bukti P-5 :Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7312040608105887;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-24082016-0001 tanggal 31 Agustus 2016;
7. Bukti P-7 :Fotocopy dari Asli Surat Keterangan No. 561/KLB/XI/2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua)

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Wns*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I . Rustini :** Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dimana saksi merupakan pengasuh Pemohon sejak kecil dan juga pengasuh dari Anak-anak Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan penetapan Ahli waris dari Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang bernama **RIDWANTO LIEZAR;**
- Bahwa **RIDWANTO LIEZAR** telah meninggal sejak 13 Desember 2020 dengan meninggalkan seorang Istri yakni pemohon dan dua orang anak yakni **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari almarhum **RIDWANTO LIEZAR**, sekaligus agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama almarhum **RIDWANTO LIEZAR;**
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

**Saksi II Yuliana :** Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dimana saksi merupakan pengasuh Pemohon sejak kecil dan juga pengasuh dari Anak-anak Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan penetapan Ahli waris dari Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang bernama **RIDWANTO LIEZAR;**
- Bahwa **RIDWANTO LIEZAR** telah meninggal sejak 13 Desember 2020 dengan meninggalkan seorang Istri yakni pemohon dan dua orang anak yakni **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia



19 (sembilan belas) tahun, dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;

- Bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari almarhum **RIDWANTO LIEZAR**, sekaligus agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama almarhum **RIDWANTO LIEZAR**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dan anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **RIDWANTO LIEZAR** dan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yakni **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** untuk proses balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P- 1 s/d. P- 7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **Rustini** dan Saksi **Yuliana**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P- 5 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT 002 RW 003 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, selain itu Pemohon juga menganut agama Katholik maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah



sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **Rustini** dan Saksi **Yuliana** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **RIDWANTO LIEZAR (Bukti P-3)** yang saat ini telah meninggal dunia (Bukti P-4), dari pernikahan keduanya memiliki 2 (dua) orang anak (Bukti P-5, Bukti P-7) **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun (Bukti P-2), dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun (Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dan kedua anaknya **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **RIDWANTO LIEZAR**;
- Bahwa pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai wali dari **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini masih dibawah umur untuk keperluan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang Pewaris yang telah meninggal dunia Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah membagi ahli waris menjadi beberapa golongan yakni;

- **Golongan I**

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

- **Golongan II**

Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

- **Golongan III**

Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

- **Golongan IV**

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.



Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para Saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon benar memang Istri dari almarhum **RIDWANTO LIEZAR** sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-3 berupa kutipan Akta Nikah dan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga. **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhum **RIDWANTO LIEZAR** sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Bukti P-7 berupa Surat Keterangan yang didukung pula dengan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 832 KUHPer maka dapat diketahui bahwa Pemohon, **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** masuk dalam kategori Ahli Waris golongan I;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan diketahui tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan Pemohon, **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** tidak dapat menjadi Ahli Waris atau tidak patut jadi Ahli Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata maka Pemohon, **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **RIDWANTO LIEZAR** yang sah;

Menimbang, Bahwa Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai Wali dari **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertifikat maka Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ((2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan **GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR** yang saat ini berusia 9 (Sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka Pemohon tidak dapat menjadi Wali **JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR** yang telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi Wali untuk suatu perbuatan hukum atas harta kepemilikan anak yang dibawah umur, Permohonan perwalian yang diajukan ke Pengadilan harus secara rinci menyebutkan objek benda berupa tanah tersebut yakni bentuk kepemilikan, lokasi maupun luasannya;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menyebutkan secara rinci obyek sertifikat tanah yang akan dilakukan balik nama sehingga menjadikan permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan sebagian akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **RIDWANTO LIEZAR** adalah pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020;
3. Menyatakan ahli waris dari **RIDWANTO LIEZAR** adalah :

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 VIVI SUHERMAN (Isteri)

3.2 JESSICA MARGERY RIDWANTO LIEZAR (Anak Kandung)

3.3 GERALD BRILLIANT RIDWANTO LIEZAR (Anak Kandung)

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan Biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I SAKKA SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**I SAKKA SH**

**MOH KURNIAWAN SIDIQ SH**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 20.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)